



PUTUSAN

Nomor : 54/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1.N a m a	: YOHAN ISAK PUTIRAI Als. JHON
lengkap	: Ambon
Tempat lahir	: 47 tahun / 12 Februari 1965
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki
Jenis kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jl.Tukad Banyusari Gang XII No.16 Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar
Tempat tinggal	: Denpasar
	: Kristen Protestan
A g a m a	: ABK KM Bina Hasil 01 SMA
P e k e r j a a n.	
Pendidikan	



2. Nama Lengkap	: BENNY MARCELINO ALS. MARCEL
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun / 25 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Ikan Tuna I Depan AKR Warung Ibu Ketut pelabuhan Benoa Kota Denj Islam
A g a m a	: swasta : STM
P e k e r j a a n.	:
Pendidikan	:

----- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 November 2011 sampai dengan sekarang ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----

----- Telah mendengar dan sebagainya ;-----

----- Menimbang dan sebagainya ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Februari

2011.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, No. Reg.:PDM-0021/Denpa/KTB/01/2012, sebagaimana terlampir ;-----
-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2012, No.Reg.Perk:PDM-0021/Denpa/KTB/01/2012, sebagai berikut:-----

----Bahwa ia terdakwa I Yohan isak Putirai Als. Jhon dan Terdakwa II Benny marcellino Als. Marsel pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekira jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2011 bertempat di jalan Ikan Tuna I Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu mengeroyok saksi korban laryawan Als. Iwan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- pada awalnya antara saksi korban karyawan Als. iwan dengan terdakwa I (Yohan isak putirai) Als. Jhon dan Terdakwa II (Benny marcelino Als. Marcel terjadi keributan/pertengkaran mulut gara-gara minuman keras dan saat itu teredakwa II Benny marcellino Als. Marcel menanyakan kepada saksi korban “kenapa kamu tadi malam menyuruh teman-teman kamu memukul saya, apa maksud kamu?” lalu dijawab oleh saksi korban “ Saya tidak tahu, saya mabuk” kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi korban sedang berada di atas kapal Terdakwa II menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 4873 FL warna hitam milik saksi Ni ketut Nuriani kemudian terdakwa membonceng saksi korban dari Dermaga Ciu Shih sampai ke warung remang-remang. Sesampainya di warung remang-remang tiba-tiba datang terdakwa I mendekati saksi korban dengan posisi berhadap-hadapan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian wajahh, kemudian dilakukan oleh terdakwa II yang mendekati saksi korban lalu langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal terus melakukan pemukulan yang berulang-ulang yang mengenai bagian kedua pipi, hidung sampai keluar darah. Saat kejadian situasi dalam keadaan terang, terbuka dan ada orang yang melihat dan tidak ada yang menghalangi sehingga saksi korban dengan jelas melihat perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa I dan terdakwa II saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena saat dipukul oleh Terdakwa II saksi korban sempat jatuh ke pinggir tembok warung remang-remang milik saksi Ibu ketut selanjutnya dalam posisi terjatuh saksi korban diinjak-injak di bagian punggung oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki. mereka terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar. setelah kejadian mereka terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II saksi korban mengalami;-----
Luka perbuatan pada kepala belakang samping kanan, luka memar pada dahi samping kiri.....

kiri, luka memar pada pelipis kanan, luka lecet pada pelipis kiri dan di sekitarnya terdapat luka warna merah keunguan, luka memar pada dahi samping kiri, luka memar pada batas hidung samping kanan, luka lecet pada bibir atas, luka-luka lecet pada selaput lender bibir bagian dalam samping samping kiri dan pada korban juga dilakukan tindakan: pembersihan dan penjahitan luka, dilakukan foto rontgen kepala (posisi waters) dengan hasil patah pada tulang hidung, dilakukan tindakan fiksasi untuk penyembuhan patah tulang, pemberian obat-obatan, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu sesuai dengan Visum Et repertum YM 0106/IVE 19 VER/1028/2011 tanggal 5 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianthi dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **KARYAWAN ALS. IWAN** ; dengan dibawah sumpah di Penyidik, yang keterangannya dibacakan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- bahwa benar sebelum kejadian saksi sempat rebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena gara-gra habis minum minuman keras;-----
- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekira jam 11.00 wita saksi sedang berada di atas kapal lalu datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan tujuan menjemput saksi, kemudian saksi dibonceng dari Dermaga Ciu Shin Dermaga Barat sampai di warung remang-remang milik saksi I Ketut Nuriani, sesampainya di sana datang Terdakwa I mendekati saksi korban dalam posisi berhadap-hadapan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian wajahh, kemudian dilakukan oleh terdakwa II yang mendekati saksi korban lalu langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melakukan pemukulan yang berulang-ulang yang mengenai bagian kedua pipi, hidung sampai keluar darah;-----

- bahwa benar kedua terdakwa dalam keadaan sadar;-----
- bahwa benar kemudian saksi diinjak-injak di bagian punggung dan kepala dengan menggunakan kaki oleh terdakwa II;-----
- bahwa benar saksi tidak sempat melawan dan akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami.....

mengalami patah tulang hidung sampai mengeluarkan darah, kepala bagian belakang luka terbuka sehingga dijahit sebanyak 4 jahitan, luka robek di bibir, benjol di jidat sebelah kiri, luka memar pada kedua pipi, dan kepala saksi terasa pusing;-----

- Bahwa benar para terdakwa selanjutnya dilaporkan kepada yang berwajib;-----
2. **BOBY NGGELAN** : dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011 sekira jam 11.00 wita terjadi keributan antara saksi korban dengan para terdakwa dan melihat para terdakwa memukul saksi korban;-----
- bahwa benar saksi melihat kejadian dimana posisi anatara saksi korban dengan Terdakwa II berdiri berhadap-hadapan dengan jarak yang dekat;-----
- bahwa benar saksi melihat terdakwa II memukul saksi korban bertubi-tubi dengan tangan mengepal kearah saksi korban;-----
- Bahwa benar jarak saksi dengan saksi korban dan terdakwa ada sekitar 5 meter tanpa pengahalang dan cuaca cerah;-----
- bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami luka di bagian muka,mata, hidung bengkak dan dari hidung keluar darah;-----
- bahwa benar saksi sempat meleraai sehingga pemukulan dapat dihentikan, namun saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi pemukulan tersebut-----

3. **NI KETUT NURIANI** : dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui sebelum kejadian Terdakwa datang kee warung remang-remang milik saksi mengendarai sepeda motor Mio warna hitam DK 4873 EF juga milik saksi yang membonceng saksi korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi mengetahui sesampainya di depan warung remang-remang saksi mendengar ada pembicaraan antara saksi korban dengan terdakwa II dimana terdakwa II menanyakan kepada korban kenapa kamu tadi malam menyuruh teman-teman kamu untuk memukul saya, apa maksud kamu?" lalu dijawab oleh saksi korban "saya tidak tahu, saya mabuk" ;-----
 - bahwa benar setelah pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa I mendekati saksi korban lalu langsung memukul saksi korban dengan posisi berdiri berhadapan-hadapan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian wajahh, kemudian dilakukan oleh terdakwa II yang mendekati saksi korban lalu langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal terus melakukan pemukulan yang berulang-ulang yang mengenai bagian kedua pipi, hidung sampai keluar darah;---
 - \Bahwa benar setelah dipukul terdakwa jatuh ke pinggir tembok kemudian diinjak-injak oleh terdakwa II dibagian kepala dan punggung;----- bahwa benar saat kejadian saksi beridir dekat dan melihat dengan jelas karena keadaan
terang.....
terang dan tidak ada penghalang-----
 - bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami benjol dan hidung saksi mengeluarkan darah;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I **YOHAN ISAK putirai als. jhon** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 November 2011 sekira jam 11.00 wita Terdakwa II menjemput saksi korban yang sedang berada di atas kapal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 4873 EF kemudian membonceng saksi dari dermaga Ciu Shih sampai ke warung remang-remang;-----
 - Bahwa benar pada saat keributan terdakwa II bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu tadi malam menyuruh teman-teman kamu memukul saya, apa maksud kamu?";---
 - Bahwa benar setelah keributan terdakwa I menghampiri saksi korban lalu langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal dilanjutkan oleh terdakwa II memukul dengan tangan mengepal bertubi tubi mengenai wajah saksi korban kemudian saksi korban jatuh ke pinggir tembok dan terdakwa II lalu menginjak-injak punggung dan kepala saksi korban;-----
 - Bahwa benar terdakwa melihat ada darah yang keluar dari hidung sakdi korban;-----
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan sadar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar setelah kejadian terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **II BENNY MARCELINO ALS.**

MARCEL menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

• Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 November 2011 sekira jam 11.00 wita Terdakwa II menjemput saksi korban yang sedang berada di atas kapal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 4873 EF kemudian membonceng saksi dari dermaga Ciu Shih sampai ke warung remang-remang;-----

• Bahwa benar pada saat keributan terdakwa II bertanya kepada saksi korban “kenapa kamu tadi malam menyuruh teman-teman kamu memukul saya, apa maksud kamu?”;---

• Bahwa benar setelah keributan terdakwa I menghampiri saksi korban lalu langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal dilanjutkan oleh terdakwa II memukul dengan tangan mengepal bertubi tubi mengenai wajah saksi korban kemudian saksi korban jatuh ke pinggir tembok dan terdakwa II lalu menginjak-injak punggung dan kepala saksi korban;-----

• Bahwa benar terdakwa melihat ada darah yang keluar dari hidung saksi korban;-----

• Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan sadar;-----

• Bahwa benar setelah kejadian terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan disita barang bukti :-----

• 1(satu).....

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol DK-4873-FL, dan STNK nya atas nama Kadek Agus Renawan;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP :-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan, melanggar pasal 170 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

• Barang siapa ;-----

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah



Para Terdakwa Yohan Isak Putirai Als. Jhon dan Benny Marcellino Als Marcel yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan para Terdakwa telah membenarkannya, para terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

- Dimuka umum dan bersama-sama ;-----

Pengertian dengan di muka umum dan bersama-sama adalah perbuatan terdakwa dilakukan di tempat yang orang banyak dapat melihatnya dengan bersama-sama artinya perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban Karyawan Als. Iwan, saksi Bobby Nggelan, dan saksi Ni ketut Nuriani yang menerangkan bahwa saat saksi korban sedang berada di atas kapal Terdakwa II menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 4873 FL warna hitam milik saksi Ni ketut Nuriani kemudian terdakwa membonceng saksi korban dari Dermaga Ciu Shih sampai ke warung remang-remang. Sesampainya di warung remang-remang tiba-tiba datang terdakwa I mendekati saksi korban dengan posisi berhadap-hadapan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian wajah, kemudian dilakukan oleh terdakwa II yang mendekati saksi korban lalu langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal terus melakukan pemukulan yang berulang-ulang yang mengenai bagian kedua pipi, hidung sampai keluar darah. Saat kejadian situasi dalam keadaan terang, terbuka dan ada orang yang melihat dan tidak ada yang menghalangi sehingga saksi korban dengan jelas melihat perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa I dan terdakwa II saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena saat dipukul oleh Terdakwa II saksi korban sempat jatuh ke pinggir tembok.....

tembok warung remang-remang milik saksi Ibu ketut selanjutnya dalam posisi terjatuh saksi korban diinjak-injak di bagian punggung oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki, dan bahwa benar kejadian ituterjadi di warung Ketut Nuriani sehingga dilihat oleh banyak orang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

- Menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan orang luka-luka :-----
- Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum di persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa saat saksi korban sedang berada di atas kapal Terdakwa II menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 4873 FL warna hitam milik saksi Ni ketut Nuriani kemudian



terdakwa membonceng saksi korban dari Dermaga Ciu Shih sampai ke warung remang-remang. Sesampainya di warung remang-remang tiba-tiba datang terdakwa I mendekati saksi korban dengan posisi berhadapan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian wajah, kemudian dilakukan oleh terdakwa II yang mendekati saksi korban lalu langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal terus melakukan pemukulan yang berulang-ulang yang mengenai bagian kedua pipi, hidung sampai keluar darah. Saat kejadian situasi dalam keadaan terang, terbuka dan ada orang yang melihat dan tidak ada yang menghalangi sehingga saksi korban dengan jelas melihat perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa I dan terdakwa II saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena saat dipukul oleh Terdakwa II saksi korban sempat jatuh ke pinggir tembok warung remang-remang milik saksi Ibu ketut selanjutnya dalam posisi terjatuh saksi korban diinjak-injak di bagian punggung oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki. Akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II saksi korban mengalami luka pada kepala belakang samping kanan, luka memar pada dahi samping kiri, luka memar pada pelipis kanan, luka lecet pada pelipis kiri dan di sekitarnya terdapat luka warna merah keunguan, luka memar pada dahi samping kiri, luka memar pada batas hidung samping kanan, luka lecet pada bibir atas, luka-luka lecet pada selaput lender bibir bagian dalam samping samping kiri dan pada korban juga dilakukan tindakan: pembersihan dan penjahitan luka, dilakukan foto rontgen kepala (posisi waters) dengan hasil patah pada tulang hidung, dilakukan tindakan fiksasi untuk penyembuhan patah tulang, pemberian obat-obatan, dengan kesimpulan pada korban luka-luka dan patah tulang yang disebabkan kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu sesuai dengan Visum Et repertum YM 0106/IVE 19 VER/1028/2011 tanggal 5 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianthi dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan demikian unsure tersebut telah terbukti;--

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar para Terdakwa Yohan isak Putirai Als. Jhon dan Benny Marcellino Als Marcel, telah ditangkap pada

tanggal.....

tanggal 5 November 2011 sekitar pukul 12.15 wita karena telah bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Karyawan als. Iwan dengan cara saat saksi korban sedang berada di atas kapal Terdakwa II menjemput saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 4873 FL warna hitam milik saksi Ni ketut Nuriani kemudian terdakwa membonceng saksi korban dari Dermaga Ciu Shih sampai ke warung remang-remang. Sesampainya di warung remang-remang tiba-tiba datang terdakwa



I mendekati saksi korban dengan posisi berhadap-hadapan lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian wajah, kemudian dilakukan oleh terdakwa II yang mendekati saksi korban lalu langsung mengayunkan tangan kanannya yang mengepal terus melakukan pemukulan yang berulang-ulang yang mengenai bagian kedua pipi, hidung sampai keluar darah. Saat kejadian situasi dalam keadaan terang, terbuka dan ada orang yang melihat dan tidak ada yang menghalangi sehingga saksi korban dengan jelas melihat perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa I dan terdakwa II saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena saat dipukul oleh Terdakwa II saksi korban sempat jatuh ke pinggir tembok warung remang-remang milik saksi Ibu ketut selanjutnya dalam posisi terjatuh saksi korban diinjak-injak di bagian punggung oleh Terdakwa II, hal ini menyebabkan luka-luka pada korban dan patah tulang hidung yang disebabkan kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu sesuai dengan Visum Et repertum YM 0106/IVE 19 VER/1028/2011 tanggal 5 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianthi dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Para Terdakwa juga telah membenarkan keterangan para saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan , melanggar pasal 170 ayat(1) KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KEKERASAN DI MUKA UMUM YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA DAN PATAH TULANG**”;

---- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembedaan maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana

terhadap.....

terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban Karyawan Als. Iwan mengalami luka-luka dan patah tulang yang menghalanginya dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol DK-4873-FL, dan STNK nya atas nama Kadek Agus Renawan;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Nuriani (sebagai pemilik barang);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I YOHAN ISAK PUTIRAI ALS. JHON, dan Terdakwa II BENNY MARCELINO ALS MARSEL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **“KEKERASAN DI MUKA UMUM YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA ”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I YOHAN ISAK PUTIRAI ALS. JHON,** dengan pidana penjara selama **:4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari** dan **Terdakwa II BENNY MARCELINO ALS MARSEL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, masa pidana yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
Menyatakan.....

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol DK-4873-FL, dan STNK nya atas nama Kadek Agus Renawan dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Nuriani (sebagai pemilik barang);-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, **tanggal 28 Februari 2012**, oleh kami: **CORRY SAHUSILAWANE,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. PUJI HARIAN,SH.M.HUM.** dan **CENING BUDIANA,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **INYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **WAYAN SERONI,SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **H. PUJI HARIAN,SH.M.Hum.**

CORRY SAHUSILAWANE,SH.

2. **CENING BUDIANA,SH.MH.**

Panitera Pengganti,



I NYOMAN MASTRA,SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2012** Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 54/Pid.B/2012/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.